

Lampiran 1 Data Penerimaan Pajak Restoran

No	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Jumlah Pelaporan/Setoran (Rp)		%
			Sebelum POS	Sesudah POS	
1	P120160001115108060089	Food Camp	383.100,00	923.181	141%
2	P120160000775108060103	Ikan Bakar Pidada	50.000,00	7.113.642	14127%
3	P120150006175108040024	Ikan Bakar Mina Segara	3.300.000,00	54.721.447	1558%
4	P120150006195108040024	Ikan Bakar Xenia	50.000,00	2.161.549	4223%
5	P120150001305108040019	Lesehan Ikan Bakar Tanjung Alam	98.600,00	3.776.474	3730%
6	P120210000105108060093	Wr. Lalapan Cak Wawan Pamaron	85.000,00	5.920.766	6866%
7	P120160000925108060014	Warles (Warung Lesehan)	60.000,00	8.219.204	13599%
8	P120210001005108070001	Ikan Bakar PPI Sangsit	2.951.400,00	16.460.127	458%
9	P120150002925108050088	WM Puncak Bagus	35.000,00	827.343	2264%
10	P120210001225108060089	Bakso Mas Bejo	607.470,00	4.720.912	677%
11	P120180000655108060019	Rumah Makan Men Cobek	146.000,00	838.887	475%
12	P120210000745108060019	Royal Sunset	100.000,00	424.515	325%

13	P120180001725108050085	Warung Makan Tepi Buyan	120.000,00	2.949.080	2358%
14	P120190000315108060097	Warung Siobak Gusti Bu	2.216.500,00	4.435.168	100%
15	P120210000895108060097	Warung Pak Otong	500.000,00	338.272	-32%
16	P120210000795108060089	WR. Babi Guling Jik Dewa	450.000,00	3.214.638	614%
17	P120150006285108010017	Warung Pencar	30.000,00	2.377.344	7824%
18	P120150005025108060019	Dermaga Upik Rest	80.000,00	84.096	5%
19	P120190000255108020062	Ikan Bakar Riang	120.000,00	481.241	301%
20	P120150005035108060019	Tanjung Alam Dermaga	277.000,00	830.237	200%
21	P120220000045108060014	Warung Sambal Metal	0,00	3.411.073	
22	P120210000565108060007	Quick Pizza	575.000,00	13.854.987	2310%
23	P120210001015108080016	Warung Taman Sari	1.048.000,00	6.981.885	566%
24	P120150004975108060027	Warung Cokot	909.091,00	632.340	-30%
25	P120150005435108060027	WR Sukadana	1.493.200,00	315.369	-79%

26	P120180001445108060089	Warung Asri Mawar Buleleng	50.000,00	629.438	1159%
27	P120220000575108060103	Gunung Rasa Bakso	856.600,00	1.745.111	104%
28	P120190000035108060103	Shouri Restoran	655.814,00	2.265.166	245%
29	P120220000515108020024	WM. Luh War	402.600,00	276.933	-31%
30	P120220001475108020002	Warung Lesehan Alas Harum	500.000,00	2.533.726	407%
31	P120220002105108020066	Quick Pizza Seririt	0,00	3.891.165	
32	P120220001205108080001	RM. Pesanggrahan Fish Bae	100.000,00	2.561.967	2462%
33	P120150005735108020066	Warung O'ong	100.000,00	549.650	450%


34	P120150005795108020066	R.M Sederhana	165.100,00	816.973	395%
35	P120150005755108020066	R.M Kanti Putra	132.900,00	576.846	334%
36	P120150004985108060093	Rumah Makan Cozy Resto And Catering	3.479.500,00	2.247.363	-35%
37	P120150005545108060093	Ranggon Sunset	12.204.302,00	1.516.867	-88%
38	P120220000915108060093	Warung Saang	1.685.400,00	762.998	-55%
39	P120150005765108020066	Warung Amerta Sari / Mustri I	418.900,00	2.006.781	379%
40	P120180001155108060103	RM Padang Minang Saiyo	270.000,00	1.870.881	593%
41	P120220001175108050037	Wr. Bu Pani Babi Guling	0,00	869.480	

42	P120150005225108060091	RM Sari Merta	100.000,00	90.092	-10%
43	P120210000115108060097	Warung Demen	53.800,00	464.591	764%
44	P120150006515108050037	Warung Makan Sangket Kubu	80.000,00	479.532	499%
45	P120220002755108040009	RM. Mustri Dencarik	0,00	386.360	
46	P120210000725108020066	Mie Ayam Bakso Solo Pak Dadi	0,00	1.526.986	
47	P120150006095108050085	RM. Mutiara	25.000,00	30.964	24%
48	P120220000795108060018	Warung Makan Mekele	165.500,00	156.495	-5%
49	P120150005855108050085	UD. Lestari Warung	27.200,00	186.073	584%
50	P120160000425108060014	Warung Nasi Pecel Bu Lina	87.200,00	622.193	614%
51	P120220002595108060089	Warung Made	0,00	796.105	

52	P120150005065108050088	Warung Kopi Bukit Hexon	1.486.100,00	2.051.771	38%
53	P120220002865108050085	Rumah Makan Citra Taliwang	0,00	477.333	
54	P120150005565108050085	Teras Lempuna Café	96.815,00	94.775	-2%
55	P120200000585108040038	Bali Jegeg Munduk	200.000,00	66.843	-67%
56	P120190000135108050088	The Garuda Restoran	572.100,00	5.463.848	855%
57	P120210001135108050031	Restoran Aluh	883.700,00	1.400.138	58%
58	P120190000085108050085	Warung Tenten Bamboe	60.000,00	660.058	1000%
59	P120220001925108020053	Warung Segara Mas	1.119.816,00	3.715.004	232%
60	P120230000285108070072	Warung Bokir	0,00	260.329	
61	P120230000275108070072	Warung Made (Kerobokan)	0,00	7.500	

62	P120230000265108070072	Warung Widia	0,00	1.146.255	
63	P120150000345108010020	KUBUKU ECOLODGE & RESTO	723.750,00	295.891	-59%
64	P120160001185108020066	Hotel Cipta Buleleng	650.000,00	277.772	-57%
65	P120210001305108020016	Pondok Wisata Cipta 2 Buleleng	325.000,00	218.500	-33%
66	P120150004175108020016	Penginapan Melati	100.000,00	1.067.727	968%
67	P120150001435108020066	PW Villa Kamboja	385.000,00	224.167	-42%
68	P120150001615108020014	Hotel Puri Surya	280.000,00	332.500	19%
69	P120150002445108020066	Hotel Singasari Buleleng	5.289.200,00	4.089.825	-23%
70	P120150004155108020016	Pondok Wisata Cendana	305.000,00	322.500	6%
71	P120160000735108060103	Hotel Mandari	3.270.570,00	4.122.969	26%
72	P120190003685108020016	Hotel Prabhu Suites Buleleng	0,00	607.667	
73	P120210000635108020016	Penginapan Dahlia	235.000,00	262.500	12%
74	P120210000685108020062	Manik Segara Villa	5.830.060,00	1.013.023	-83%
75	P120210000705108020066	Penginapan Lory	90.000,00	103.636	15%

76	P120220000385108010020	Taman Bidadari	350.700,00	298.760	-15%
77	P120220001085108020011	Dermaga Resto Seririt	5.053.600,00	2.219.325	-56%
78	P120220001525108040024	Bhumi Villa Temukus	2.523.400,00	4.882.273	93%
79	P120230000215108060001	The Laviana Hotel	0,00	1.320.339	
80	P120230000255108070072	Warung Divayana	94.900,00	123.314	30%
81	P120230003595108070072	Warung Triple R Buleleng	0,00	141.986	
TOTAL			67.169.888,00	213.143.037,36	217%



Lampiran 2 Hasil Wawancara

Informan : Pemilik Restoran Ikan Bakar PPI Sangsit

Tempat : Pelabuhan Sangsit

Tanggal : 21 april 2024

1. Bagaimana implementasi pemasangan alat *point of sales* dalam mempengaruhi efisiensi operasional restoran ?

“Terhadap implementasi alat POS Kepada wajib pajak tentunya sangat mempermudah wajib pajak dalam mengoperasionalkan kegiatan usahanya, karena *point of sales* sendiri dalam artiannya adalah seperangkat alat penunjang kasir yang sudah dilengkapi aplikasi kasir online dengan segala penyesuaian yang diperlukan wajib pajak, yang kami berikan kepada wajib pajak dengan tujuan utama yaitu membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pencatatan transaksi penjualan tiap harinya.”

2. Apakah alat pemasangan *point of sales* telah meningkatkan akurasi pencatatan transaksi pajak restoran?

“Iya, karena dengan POS, setiap transaksi di restoran direkam secara otomatis dalam sistem, termasuk detail seperti item yang dibeli, harga, dan waktu transaksi. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan manual dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar.”

3. Bagaimana POS membantu dalam penyederhanakan proses pencatatan pajak dan pelaporan ke pihak yang berwenang?

“Alat POS secara otomatis mencatat setiap transaksi penjualan, termasuk detail seperti nama produk, harga, jumlah, dan pajak yang berlaku. Dengan menggunakan POS kami tidak lagi mencatat transaksi secara manual, yang dapat menghemat waktu dan meminimalkan kesalahan.”

4. Bagaimana alat POS membantu dalam mengurangi kesalahan manusiawi dalam perhitungan dan pelaporan pajak restoran?

“Alat POS mencatat setiap transaksi penjualan, termasuk detail seperti nama produk, harga, jumlah, dan pajak yang berlaku. Data ini dapat digunakan untuk melacak penjualan dengan akurat dan memastikan bahwa semua pajak yang berlaku dibayarkan.”

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Informan : Pemilik Restoran *Food Camp*

Tempat : Singaraja

Tanggal : 21 april 2024

1. Bagaimana implementasi pemasangan alat *point of sales* dalam mempengaruhi efisiensi operasional restoran ?

“Dengan POS, transaksi di restoran direkam secara otomatis, mengurangi kebutuhan untuk mencatat secara manual. Ini menghemat waktu dan tenaga karyawan serta mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan.”

2. Bagaimana POS membantu dalam penyederhanakan proses pencatatan pajak dan pelaporan ke pihak yang berwenang?

“Alat POS dapat digunakan untuk menghitung pajak yang berlaku untuk setiap transaksi berdasarkan lokasi bisnis dan jenis produk. Hal ini memastikan bahwa pajak yang benar selalu dibayarkan dan membantu menghindari denda dan penalti dari otoritas pajak.”

3. Bagaimana alat POS membantu dalam mengurangi kesalahan manusiawi dalam perhitungan dan pelaporan pajak restoran?

“Alat POS dapat dikonfigurasi untuk menghitung pajak penjualan yang berlaku untuk setiap transaksi berdasarkan lokasi restoran dan jenis produk yang dijual. Hal ini memduhkan staf restoran untuk menghitung pajak secara manual, yang dapat meminimalkan kesalahan.”

4. Apakah ada tantangan/kendala tertentu yang dihadapi dalam pengimplementasian alat *point of sales* untuk tujuan kepatuhan wajib pajak ?

“Kendala sistem/ aplikasi pada perangkat tablet dan printer yang sering error akibat pemakaian oleh wajib pajak ataupun performa alat yang sudah mulai menurun.”

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Informan : Pemilik Restoran Ikan Bakar Pidada

Tempat : Singaraja

Tanggal : 21 april 2024

1. Bagaimana implementasi pemasangan alat *point of sales* dalam mempengaruhi efisiensi operasional restoran ?

“Alat POS menyediakan data penjualan yang terperinci, memungkinkan restoran untuk menganalisis tren penjualan, pola pembelian pelanggan, dan performa menu secara lebih baik. Informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan menu, harga, dan strategi pemasaran.”

2. Bagaimana POS membantu dalam penyederhanakan proses pencatatan pajak dan pelaporan ke pihak yang berwenang?

“Alat POS dapat menghasilkan berbagai laporan pajak, seperti laporan penjualan, laporan pajak, dan laporan rekonsiliasi pajak. Laporan ini dapat digunakan untuk melacak kewajiban pajak bisnis dan untuk memenuhi persyaratan pelaporan pajak”

3. Bagaimana alat POS membantu dalam mengurangi kesalahan manusiawi dalam perhitungan dan pelaporan pajak restoran?

“Dengan memberikan alat kasir online ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi akan sangat menurun dan berkurang, karena tiap transaksi penjualan yang dilakukan itu langsung akan memunculkan nota tagihan kepada konsumen jadi konsumen sendiri juga dapat melihat rincian belanja yang dilakukan, dan dari tiap-tiap transaksi yang dilakukan alat *point of sales* ini sudah langsung membuatkan rekapannya, baik itu rekap harian maupun rekap bulanan..

4. Apakah ada tantangan/kendala tertentu yang dihadapi dalam

“pengimplementasian alat *point of sales* untuk tujuan kepatuhan wajib pajak ?

“Kertas print nota yang sedikit sehingga kami sering menghubungi pihak pajak untuk membawakan kertas. Selain itu sistem yang lambat atau eror jika sinyal yang digunakan alat POS buruk.”

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Informan : Ida Bagus Perang Wibawa

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi

Tempat : BPKPD Kabupaten Buleleng

Tanggal : 22 April 2024

1. Apakah bapak melihat perubahan yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak setelah menggunakan alat *point of sales* ?

”Perubahan yang terjadi jika dibandingkan terhadap pelaporan pajak sebelum dan sesudah diimplementasikannya alat pos dapat kita lihat dan ketahui dari laporan yang telah saya buat tiap bulannya dengan mengambil nilai rata-rata dari pembayaran pajak yang sudah dilakukan wajib pajak. Per 25 Maret 2024 dari hasil report yang saya buat kenaikan rata" pembayaran pajak mencapai 217%. Dimana sebelum menggunakan POS Jumlah rata-rata penyeteroran pajaknya ada dinilai Rp 67.169.888 dan setelah implementasi melesat jauh menjadi Rp 213.143.037.36 tiap bulannya, ini dari hasil 83 alat pos yang telah kami implementasikan.”

2. Apakah ada tantangan/kendala tertentu yang dihadapi dalam pengimplementasian alat *point of sales* untuk tujuan kepatuhan wajib pajak ?

“Adanya wajib pajak yang tidak mau dipasangkan alat POS dengan tujuan tertentu , jadi kami dari pihak BPKPD sulit untuk mengetahui pendapatan mereka dan apakah setoran pajak sudah sesuai dengan pendapatan restoran”

3. Bagaimana POS memfasilitasi pembayaran pajak secara elektronik dan apakah ini telah meningkatkan ketepatan waktu pembayaran pajak?

“Implementasi alat Point of Sales dan Aplikasi Pan-G Denbukit untuk Kemudahan Pelaporan Pajak. Penerapan alat Point of Sales (POS) menjadi bagian integral dari program elektronifikasi perpajakan kami. Guna melengkapi sistem pelaporan, kami telah mengembangkan aplikasi Pan-G Denbukit, platform online yang memfasilitasi layanan perpajakan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Setelah menyelesaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bulanan, wajib pajak dapat langsung melakukan pelaporan melalui aplikasi Pan-G Denbukit. Pembayaran pajak pun dipermudah dengan sistem mbanking, cukup masukkan kode id billing yang diterima setelah pelaporan disetujui. Kemudahan ini membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu”

Lampiran 6 Hasil Wawancara**Informan : I Gusti Putu Suidana****Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan****Tempat : BPKPD Kabupaten Buleleng****Tanggal : 22 april 2024**

1. Apakah bapak melihat perubahan yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak setelah menggunakan alat *point of sales* ?

“ Adanya perubahan dalam jumlah pembayaran pajak sebelum dan sesudah penggunaan alat POS dapat dilihat dari laporan bulanan yang saya susun dengan menghitung rata-rata pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Per 25 Maret 2024, laporan menunjukkan peningkatan sebesar 217% dalam pembayaran pajak. Sebelum adopsi POS, rata-rata penyetoran pajak dinilai sebesar Rp 67.169.888, sedangkan setelah implementasi, angka tersebut melonjak menjadi Rp 213.143.037.36 per bulan, hasil dari implementasi 83 alat POS.”

2. Apakah ada tantangan/kendala tertentu yang dihadapi dalam pengimplementasian alat *point of sales* untuk tujuan kepatuhan wajib pajak ?

“Adanya wajib pajak yang tidak melakukan transaksi ke alat POS atau kasir dan memilih untuk melakukan transaksi secara manual sehingga kami tidak bisa mengawasi transaksi yang terjadi di restoran”

3. Bagaimana POS memfasilitasi pembayaran pajak secara elektronik dan apakah ini telah meningkatkan ketepatan waktu pembayaran pajak?

“Pemasangan alat *point of sales* ini juga termasuk dalam kegiatan elektronifikasi perpajakan kami, dalam hubungannya dengan pelaporan wajib pajak kami juga sudah membuat aplikasi yang namanya Pan-G Denbukit dimana ini merupakan aplikasi yang kami buat untuk memfasilitasi kegiatan pelayanan pajak secara online yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, jadi wajib pajak implementasi alat POS setelah selesai membuat SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) tiap bulannya bisa langsung melakukan pelaporan ke aplikasi Pan-G Denbukit, dan pembayaran bisa dilakukan langsung menggunakan mbanking dengan memasukan kode id billing yang diterima wajib pajak setelah pelaporan mereka di setujui. Dan ini juga membantu wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya secara tepat waktu”

Lampiran 7 Hasil Wawancara

Informan : Bagas Prasetya Tri Dharma Kurniawan

Jabatan : Staff Bidang Penagihan dan Evaluasi

Tempat : BPKPD Kabupaten Buleleng

Tanggal : 22 april 2024

1. Apakah alat pemasangan *point of sales* telah meningkatkan akurasi pencatatan transaksi pajak restoran?

“Terhadap akurasi pencatatan transaksi wajib pajak tentunya pemasangan alat *point of sales* ini memberikan implikasi atau pengaruh yang sangat baik dan positif, dimana wajib pajak yang sebelumnya melakukan pembukuan secara manual atau bahkan tidak melakukan pembukuan sama sekali contoh objek pajak dengan klasifikasi rumah makan dimana pencatatan transaksi mereka hanya based dari hasil jualan harian tanpa adanya rincian sama sekali setelah kami fasilitasi dengan pemasangan alat *point of sales*, ini membantu wajib pajak dalam membuat pelaporan penjualan baik itu harian maupun bulanan dan juga pada *report* penjualan yang kami sediakan pada alat juga wajib pajak dapat mengetahui secara pasti rincian penjualannya secara rinci pertransaksi”

2. Apakah ada tantangan/kendala tertentu yang dihadapi dalam pengimplementasian alat *point of sales* untuk tujuan kepatuhan wajib pajak ?

“Untuk kendala pengimplementasian alat *point of sales* itu sendiri ada beberapa mulai dari Alat POS belum dapat terintegrasi/ terhubung dengan market place online (grab, gojek, shoopee dan lain-lain). Dan tidak mau menutup mata juga masih ada wajib pajak yang sudah kami bantu dengan pemasangan alat *point of sales* namun kurang memaksimalkan penggunaan alat yang telah kami pasang, dibeberapa wajib pajak khususnya pembelian makan atau minum (take-away/ dibungkus)”

3. Bagaimana POS memfasilitasi pembayaran pajak secara elektronik dan apakah ini telah meningkatkan ketepatan waktu pembayaran pajak?

"Pemasangan alat *point of sales* ini merupakan bagian dari upaya elektronifikasi perpajakan kami. Kami telah mengembangkan aplikasi bernama Pan-G Denbukit untuk memudahkan layanan pajak secara daring, yang dapat diakses fleksibel di mana pun dan kapan pun. Setelah wajib pajak menyelesaikan SPTPD setiap bulannya, mereka dapat langsung melaporkannya melalui aplikasi Pan-G Denbukit dan membayar melalui layanan mbanking dengan menggunakan kode ID billing yang diterima setelah persetujuan pelaporan. Ini memberikan dukungan yang signifikan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu."

Lampiran 8 Hasil Wawancara

Informan : Pemilik Restoran Pak Otong

Tempat : Singaraja

Tanggal : 22 april 2024

1. Bagaimana implementasi pemasangan alat *point of sales* dalam mempengaruhi efisiensi operasional restoran ?

“Alat *point of sales* merekam semua transaksi penjualan secara otomatis, jadi mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan manual dan memastikan bahwa semua penjualan tercatat dengan benar, membantu menghindari kehilangan pendapatan.”

2. Bagaimana POS membantu dalam penyederhanakan proses pencatatan pajak dan pelaporan ke pihak yang berwenang?

“Pada alat *point of sales* ada aplikasi yang sudah disediakan yang namanya menu *report*, dimana wajib pajak dapat langsung mendownload hasil penjualan pada masa pajak yang mereka inginkan, dan pada menu *report* tersebut data-data yang ditampilkan sudah sangat rinci sampai dengan nilai pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan jadi wajib pajak bisa langsung menggunakan data tersebut sebagai lampiran saat akan melakukan pelaporan pajak.”

3. Bagaimana POS membantu dalam penyederhanakan proses pencatatan pajak dan pelaporan ke pihak yang berwenang?

“Dengan adanya alat *point of sales* pencatatan dan pelaporan yang otomatis dan akurat, restoran dapat memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan pajak yang berlaku. Ini dapat mengurangi risiko denda atau sanksi dari otoritas pajak dan memastikan bahwa restoran beroperasi secara legal dan sesuai dengan hukum.”


4. Apakah ada tantangan/kendala tertentu yang dihadapi dalam

“pengimplementasian alat *point of sales* untuk tujuan kepatuhan wajib pajak ?

“Sistem menjadi lambat atau error jika sinyal kurang bagus , sehingga proses transaksi melambat”

Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara





Lampiran 10 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuwari, Kel. Banyuwari, Kec. Buleleng
 Telp. (0362) 22063 Singaraja
 Alamat e-mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id
 Website : dpmpmsp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/345/REK/DPMPSTSP/2024
 Lamp : -
 Perihal : Rekomendasi

Kepada :
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Surat dari WD. I Fakultas Ekonomi Undiksha Singaraja Nomor 785/UN48.13.1/DU/2024 Tanggal 02 Mei 2024 Perihal Permohonan Data dan Penelitian

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :


Nama : Kadek Wiraksini
 NIK : 5108074809010002
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Br. Celuk , Desa Sangsit, Kecamatan Sawan
 Bidang / Judul : Efektivitas Pemasangan Alat *Point Of Sales* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Buleleng
 Jumlah Peserta : 1 orang
 Lokasi : BPKPD Kabupaten Buleleng
 Lamanya : 1 bulan (20 April – 20 Mei 2024)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
- Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
- Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
- Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
 PADA TANGGAL : 08 MEI 2024



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
- Camat Setempat
- Yang Bersangkutan
- Arsp



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara